

**PERJANJIAN PENGADAAN SEWA GEDUNG DAN SERVICE CHARGE GSD LOKASI MEDAN,
PEKANBARU, PANGKAL PINANG & SORONG**
ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DENGAN
PT GRAHA SARANA DUTA

NOMOR : K.TEL.006832/HK.810/AMC-10000000/2018
NOMOR : 451 /HK.810/GSD-130/2018

Pada hari ini, **Selasa tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (18-09-2018)**, bertempat di Kantor Pusat PT Graha Sarana Duta, Jl. Kebon Sirih No. 10 Jakarta Pusat 10110, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, NPWP: 01.000.013.1.093.000 suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutainment & Service (TIMES) berkedudukan di Jl. Japati No. 1 Bandung – 40133, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6870.HT.01.01.th.1991, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 35 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013328.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **RAHMAD CANDRA BASUKI**, dalam kedudukannya sebagai **SM GENERAL AFFAIR AMC** bertindak untuk dan atas nama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "TELKOM").
- II. **PT. GRAHA SARANA DUTA**, NPWP : 01.002.944.5-093.000, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Kebon Sirih No. 10, Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **BAMBANG IRAWAN** dalam kedudukannya sebagai **GM TELKOM SEGMENT & PROJECT CONTROL**, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai "**GSD**"; dan

GSD dan TELKOM secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut juga "**Pihak**".

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa GSD memiliki dan sebagai pemilik yang sah dari Gedung yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Pangkal Pinang & Sorong;
- b. bahwa TELKOM dalam menjalankan kegiatan usahanya memerlukan ruangan untuk melakukan kegiatan usahanya;
- c. bahwa GSD telah mengirimkan kepada TELKOM Surat Penawaran Harga Nomor 576/UM.000/GSD-130/2018 tanggal 22 November 2018, sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini;
- d. bahwa TELKOM melalui suratnya Nomor : C.Tel. 506/LG 270/AMC-14000000/2018 tanggal 14 Desember 2018 telah menetapkan GSD sebagai Pelaksana pengadaan dimaksud perjanjian ini, sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini;
- e. bahwa GSD dengan suratnya Nomor : 662/UM.000/GSD-130/2018 tanggal 14 Desember 2018,

TELKOM	GSD

telah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pengadaan dimaksud perjanjian ini, sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah dicapai kata sepakat dan dengan ini GSD dan TELKOM menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Sewa Gedung dan Service Charge GSD Lokasi Medan, Pekanbaru, Pangkal Pinang & Sorong (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 **DEFINISI**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Perjanjian** adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh GSD dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat bagi Para Pihak.
- b. **Spesifikasi Teknis** adalah persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh TELKOM yang harus dipenuhi oleh GSD sesuai Perjanjian ini.
- c. **Lokasi** adalah tempat dimana Obyek Sewa Menyewa harus diserahkan oleh GSD kepada TELKOM dalam keadaan baik, lengkap dan sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- d. **Jangka Waktu Penyerahan Objek Sewa Menyewa** adalah jangka waktu yang sudah ditentukan dalam Perjanjian ini dimana GSD berkewajiban untuk menyerahkan Objek Sewa Menyewa kepada TELKOM dalam keadaan baik, lengkap dan sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- e. **Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan** adalah jangka waktu yang sudah ditentukan dalam Perjanjian ini dimana TELKOM berhak untuk menggunakan Objek Sewa Menyewa yang disewa dari GSD dan GSD mempunyai kewajiban untuk mengelola gedung yang disewa oleh TELKOM.
- f. **Obyek Sewa Menyewa** adalah hak relatif kebendaan untuk menikmati bangunan gedung, ruang, tanah atau fasilitas lainnya yang dimiliki dan dikelola GSD untuk disewakan kepada TELKOM berdasarkan lingkup sewa menyewa dimaksud Perjanjian ini yang secara rinci diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- g. **Harga** adalah jumlah/ total Harga yang tercantum dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mencakup penyelesaian seluruh Pekerjaan, belum termasuk PPN 10 % dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- h. **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah berita acara yang menyatakan bahwa GSD telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini yang dilampirkan dengan checklist pekerjaan, yang diterbitkan setiap bulan. Berita Acara ini ditandatangani oleh GSD c.q Pejabat Yang Berwenang dan TELKOM.
- i. **Berita Acara Pemeriksaan** adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa seluruh Obyek Sewa Menyewa telah diserahkan dalam keadaan lengkap dan baik serta sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. Berita Acara ini ditandatangani oleh GSD c.q Pejabat Yang Berwenang dan TELKOM.

TELKOM	GSD

- j. **Berita Acara Serah Terima Obyek Sewa (BASTOS)** adalah Berita Acara Penerimaan dan Penyerahan Objek Sewa Menyewa yang menyatakan bahwa seluruh Objek Sewa Menyewa telah diperiksa baik secara fisik maupun teknis, telah diuji dan dinyatakan baik sesuai Spesifikasi Teknik yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh GSD c.q Pejabat Yang Berwenang dan TELKOM.
- k. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari GSD dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk sebagian Pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga (apabila ada).
- l. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi atau setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk hari-hari libur resmi di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- m. **Hari Kerja** adalah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari-hari libur resmi di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- n. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun ketidak berlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini, dimana ketentuan lainnya tersebut akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.

PASAL 3 LINGKUP PERJANJIAN

- (1) TELKOM sepakat untuk Menyewa Gedung di Lokasi Medan, Pekanbaru, Pangkal Pinang & Sorong, sebagaimana GSD sepakat untuk menyewakan dan Mengelola Gedung tersebut kepada TELKOM untuk digunakan menjalankan kegiatan usahanya, dengan volume, lokasi dan spesifikasi teknis sebagaimana terdapat dalam Lampiran Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Obyek Sewa Menyewa"), serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan siap untuk dipergunakan TELKOM dalam jangka waktu penyerahan Obyek Sewa Menyewa yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab GSD untuk melaksanakannya sehingga pelaksanaan Perjanjian dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan Jangka Waktu Penyerahan Obyek Sewa dan Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.


PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Di samping ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal

TELKOM	GSD
	

tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban GSD, yaitu :

- a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di lokasi TELKOM yang telah ditentukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
 - c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyewaan dan pengelolaan Obyek Sewa Menyewa oleh TELKOM sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - d. Berkewajiban untuk menyediakan serta menggunakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman professional yang memadai untuk tercapainya pemenuhan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - e. Berkewajiban menyerahkan Obyek Sewa Menyewa untuk dipergunakan TELKOM sesuai dengan Jangka Waktu Penyerahan Objek Sewa Menyewa yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
 - f. Berkewajiban melakukan pemeliharaan atas Obyek Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan, agar Obyek Sewa Menyewa dimaksud selalu dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan selama Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - g. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya GSD sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian yang timbul sehubungan dengan setiap klaim kepemilikan atau klaim lainnya yang muncul dari pihak ketiga terhadap Obyek Sewa Menyewa.
 - h. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.
- (2) Di samping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban TELKOM, yaitu:
- a. Berhak menggunakan dan memanfaatkan sepenuhnya Obyek Sewa Menyewa selama Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini sesuai tujuan lingkup Perjanjian ini.
 - b. TELKOM berkewajiban untuk tidak diperbolehkan mengubah bentuk atau melakukan renovasi baik sebagian atau seluruhnya atas Obyek Sewa Menyewa termasuk melakukan pekerjaan *fitting out* atas ruangan kecuali telah ada persetujuan tertulis sebelumnya dari GSD.
 - c. Berkewajiban memperbaiki kerusakan Objek Sewa Menyewa yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian TELKOM.
 - d. Tidak menggunakan Objek Sewa Menyewa untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - e. Tidak diperbolehkan menyimpan atau membawa benda atau barang yang bersifat membahayakan, seperti senjata api, amunisi dan sejenisnya, kecuali petugas keamanan yang dilengkapi dengan surat ijin kepemilikan senjata yang sah menurut undang-undang.
 - f. TELKOM akan menggunakan Objek Sewa Menyewa dengan berhati-hati dan menjaga serta memperbaiki bagian-bagian dari Objek Sewa Menyewa apabila kerusakan diakibatkan oleh TELKOM termasuk pintu-pintu, jendela-jendela serta perkakas kantor dan

TELKOM	GSD
	

barang-barang yang melekat dalam keadaan baik dan bersih.

- g. TELKOM tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari GSD tidak diperkenankan untuk menyewakan atau mengalihkan penggunaan Objek Sewa Menyewa baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali bila ada persetujuan sebelumnya. Maka TELKOM tetap bertanggung jawab untuk melanjutkan ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian ini atas nama TELKOM yang menerima pemindahan sampai Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan ini berakhir.
- h. TELKOM wajib mengasuransikan barang-barang miliknya sendiri, baik yang ada dalam gedung maupun yang ada diluar gedung terhadap bahaya kebakaran, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga atas biaya TELKOM.
- i. TELKOM akan membebaskan GSD dari segala tuntutan dan ganti rugi atas segala kerusakan, kecelakaan atau kehilangan yang terjadi pada Objek Sewa Menyewa yang diakibatkan kesalahan TELKOM, pegawainya, pekerjaannya, atau tamunya. Demikian pula GSD akan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan dan ganti rugi atas kerusakan Objek Sewa Menyewa yang diakibatkan kesalahan dari GSD, pegawainya, pekerjaannya atau tamunya.
- j. Berkewajiban memberikan secara cuma-cuma dan dalam waktu yang wajar semua data dan keterangan yang cukup kepada GSD jika diperlukan oleh GSD untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- k. Berkewajiban memberikan ijin kepada GSD dan karyawannya yang diperlukan untuk memasuki daerah dan lokasi yang telah ditentukan yang berkaitan pelaksanaan Perjanjian ini.
- l. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- m. Berkewajiban menyerahkan kembali Obyek Sewa Menyewa dimaksud Perjanjian ini kepada GSD dalam keadaan baik, setelah berakhirnya Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 5 **JANGKA WAKTU PENYERAHAN OBYEK SEWA MENYEWA**

- (1) Obyek Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan diserahkan oleh GSD kepada TELKOM paling lambat tanggal **18 Desember 2018** dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan oleh TELKOM sesuai dengan volume, lokasi dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu penyerahan Obyek Sewa Menyewa dimaksud ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan Obyek Sewa Menyewa termasuk penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dan BASTOS.
- (3) Yang dimaksud dengan Jangka Waktu Penyerahan Obyek Sewa Menyewa dari GSD kepada TELKOM adalah batas waktu dimana GSD harus menyerahkan seluruh Obyek Sewa Menyewa dalam keadaan aman, lengkap, baik serta memenuhi syarat sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, termasuk pula penggantian Obyek Sewa Menyewa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat/ rusak atau karena terdapat kekurangan.
- (4) BASTOS akan diterbitkan oleh GSD dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak diserahkannya Obyek Sewa Menyewa dimaksud dalam keadaan baik dan lengkap di lokasi

TELKOM	GSD

penyerahan Obyek Sewa Menyewa dan dapat diterima TELKOM, yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

PASAL 6
PERPANJANGAN WAKTU PENYERAHAN OBYEK SEWA MENYEWA

- (1) Jangka waktu penyerahan Objek Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila :
 - a. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu penyerahan Obyek Sewa Menyewa; atau
 - b. Terjadinya peristiwa/kejadian *force majeure* yang menyebabkan terhambatnya penyerahan Obyek Sewa Menyewa, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyerahan Obyek Sewa Menyewa yang bukan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan kepada GSD apabila GSD menyampaikan permohonan secara tertulis kepada TELKOM dengan mengemukakan alasan yang cukup kuat dan dapat diterima TELKOM dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, dengan ketentuan permintaan tersebut sudah harus diterima TELKOM dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa yang dijadikan alasan permohonan perpanjangan waktu dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyerahan Obyek Sewa Menyewa yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ternyata GSD tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu Pelaksanaan/ Penyelesaian Pekerjaan, maka GSD kehilangan haknya untuk mendapatkan perpanjangan waktu penyerahan Obyek Sewa Menyewa.

PASAL 7
JANGKA WAKTU SEWA DAN PENGELOLAAN

- (1) Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan Obyek Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini disepakati terhitung sejak tanggal diterbitkannya BASTOS sampai dengan tanggal **31 Desember 2018**.
- (2) Yang dimaksud dengan tanggal penyerahan Obyek Sewa Menyewa adalah tanggal yang tercantum di dalam BASTOS.
- (3) Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak, dan Pihak yang menghendaki perpanjangan harus menyampaikan maksudnya dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam Amandemen.
- (4) Para Pihak sepakat apabila Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan dimaksud ayat (1) Pasal ini telah berakhir namun perpanjangan Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan ini masih dalam proses maka hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak hingga adanya kesepakatan lebih lanjut yang dituangkan dalam perjanjian berikutnya/ amandemen.

TELKOM	GSD

PASAL 8 **IZIN-IZIN**



Masing-masing Pihak atas biaya sendiri wajib memperoleh semua jenis izin dari Pejabat yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga memenuhi legalitas persyaratan pelaksanaan Pekerjaan serta menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini.

PASAL 9 **HARGA**

- (1) Harga atas Lingkup Perjanjian dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini selama Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 2.830.116.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah)**, belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk biaya listrik dan air.
- (2) Untuk Harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setiap tahunnya Para Pihak akan mengevaluasi Harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya tahun bertalian.
- (3) Para Pihak sepakat Harga dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai dasar penagihan pemakaian di tahun-tahun berikutnya, baik dalam hal terjadi perubahan Harga tiap tahunnya sebelum Harga baru disepakati oleh Para Pihak maupun dalam hal terjadi proses perpanjangan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) Perjanjian ini. Dalam hal terjadi proses perpanjangan Jangka Waktu dimaksud Pasal 7 ayat (4) Perjanjian ini, terhadap selisih kenaikan atau penurunan Harga pada periode Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan berikutnya, akan ditagihkan setelah adanya perjanjian/ amandemen.

PASAL 10 **PAJAK DAN BEA-BEA**

- (1) Para Pihak memahami dan sepakat bahwa karena kegiatan di Indonesia atau karena mendapatkan penghasilan dari TELKOM, GSD dan TELKOM akan bertanggung jawab untuk pembayaran pajak masing-masing dan/atau untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak tersebut. Para Pihak akan bertanggung jawab dan membayar semua jenis pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (2) TELKOM harus bertanggung jawab dan membayar GSD segala PPN yang berkaitan dengan pekerjaan ini sesuai ketentuan perpajakan. GSD harus:
 - a. Memberikan bukti yang meyakinkan ke TELKOM tentang pembayaran PPN ke otoritas pajak Pemerintah sesuai dengan UU yang berlaku jika ada pemeriksaan pajak; dan
 - b. Diwajibkan menyerahkan tagihan komersial yang benar dan Faktur Pajak, keduanya sesuai dengan UU Pajak yang berlaku dan sesuai dengan persyaratan dari TELKOM. TELKOM tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan dari GSD sebelum menerima Faktur Pajak atas PPN tersebut.

TELKOM	GSD
	

PASAL 11
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Harga sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada GSD secara giral melalui **Bank Mandiri Cabang Alia Jakarta**, dengan rekening nomor **123-00-9815851-4** atas nama **PT. Graha Sarana Duta**, dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab GSD yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- (2) Untuk Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini, akan dibayarkan di muka sebesar 100% (seratus persen) dari total Harga oleh TELKOM kepada GSD setelah Objek Sewa Menyewa diserahkan kepada TELKOM yang dibuktikan dengan BASTOS yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (3) Dokumen tagihan/ Invoice dari GSD diajukan kepada TELKOM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Asli 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan.
 - b. Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - c. Salinan/ Copy BASTOS.
- (4) TELKOM akan melaksanakan pembayaran kepada GSD selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak diterimanya surat tagihan oleh TELKOM dan telah dinyatakan lengkap, benar dan sah serta telah memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini.
- (5) Bertalian dengan Harga dimaksud Pasal 9 ayat (3) Perjanjian ini, dengan ini Para Pihak sepakat terhadap besaran pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku mutatis mutandis terhadap Harga yang harus dibayar oleh TELKOM kepada GSD pada tahun berikutnya sampai dengan disepakatinya Harga yang baru oleh Para Pihak.

PASAL 12
PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, Para Pihak serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dalam waktu tidak terbatas.
- (2) Salah satu Pihak tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak satunya menggandakan dan/ atau menyebarluaskan setiap informasi kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, mengungkapkan Perjanjian ini atau setiap ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, atau setiap spesifikasi, rencana, gambar, pola, daftar, jadwal, contoh atau informasi yang disediakan oleh atau untuk dan atas nama salah satu Pihak sehubungan dengan itu, kepada personil selain personil yang dipekerjakan salah satu Pihak berdasarkan Perjanjian ini. Pengungkapan kepada setiap personil salah satu Pihak tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Salah satu Pihak tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak satunya menggunakan setiap dokumen atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini kepada pihak lain kecuali diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Dengan surat pemberitahuan tertulis, salah satu Pihak berhak meminta kepada Pihak satunya untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak satunya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari salah satu

TELKOM	GSD
	

Pihak yang menyatakan bahwa Pihak satunya tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi dimaksud maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.

- (5) Kewajiban dimaksud Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh salah satu Pihak. Semua informasi yang diungkapkan oleh salah satu Pihak dimaksud merupakan milik salah satu Pihak dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada Pihak satunya.

PASAL 13 **PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA**

- (1) TELKOM dilarang mengalihkan Obyek Sewa Menyewa berdasarkan Perjanjian ini baik sebagian maupun secara keseluruhan tanpa persetujuan tertulis dari GSD.
- (2) Apabila TELKOM melakukan pelanggaran ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka GSD berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan atau kompensasi atau ganti rugi apapun dari dan kepada TELKOM. Ketentuan ini berlaku sebaliknya bila GSD melakukan pelanggaran yang sama.
- (3) Apabila GSD telah memberikan persetujuan tertulis tentang pengalihan Obyek Sewa Menyewa oleh TELKOM, maka TELKOM menyatakan dan menjamin bahwa dengan dialihkannya Obyek Sewa Menyewa tersebut, pihak yang menerima pengalihan dari TELKOM setuju atas seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini tanpa adanya perubahan apapun sampai dengan selesainya Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan dimaksud Perjanjian ini, kecuali apabila Para Pihak menghendaki dan menyetujui dilakukannya perubahan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 14 **PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN**

- (1) GSD wajib melakukan pemeliharaan atas Obyek Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan, agar Obyek Sewa Menyewa dimaksud selalu dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan selama Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) TELKOM wajib menggunakan Obyek Sewa Menyewa menurut Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya dan menjaga agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan pegawai TELKOM atau orang yang bekerja untuknya, atau sebab-sebab lain yang bukan merupakan kewajiban GSD, dan apabila dalam pengamanan tersebut diperlukan ongkos dan/ atau biaya, maka ongkos dan/ atau biaya tersebut menjadi tanggung jawab TELKOM.

PASAL 15 **PERALIHAN KEPEMILIKAN**

GSD dengan ini menyatakan dan menjamin, serta berlaku sebagaimana berjanji kepada TELKOM, bilamana terjadi peralihan kepemilikan, bahwa pemilik baru atau pihak lain tetap melaksanakan Perjanjian ini sebagaimana mestinya tanpa persyaratan apapun sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan dimaksud Perjanjian ini, sepanjang telah mendapat persetujuan dari pihak yang menerima pengalihan Objek Sewa Menyewa.

TELKOM	GSD

PASAL 16 **D E N D A**

- (1) Pihak yang melakukan cidera janji dan/ atau melakukan pelanggaran atas sebagian maupun seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini serta perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharunya akan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar kompensasi (ganti rugi) berdasarkan nilai kerugian yang disetujui, menurut perhitungan kerugian material selayaknya yang disepakati Para Pihak.
- (2) Setiap kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak akibat cidera janji dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini oleh Pihak lainnya, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan klaim ganti rugi dan pihak yang menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugian dimaksud setelah meneliti bukti-bukti pendukung klaim ganti rugi.
- (3) Dengan tidak mengesampingkan ayat (1) dan (2) Pasal ini, apabila GSD tidak dapat memenuhi kewajiban terkait pekerjaan pengelolaan (Service Charge) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada TELKOM dalam waktu lebih dari 1 x jam, maka GSD dapat dikenakan sanksi dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Denda} = \frac{\text{H} \times \text{B}}{30}$$

Keterangan : H = Jumlah hari gangguan

B = Harga Pekerjaan (atas Ruangan terkait) per bulan

- (4) Dalam hal TELKOM lalai atau terlambat membayar Harga yang menjadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka TELKOM dikenakan denda oleh GSD berupa denda kelalaian sebesar 1 % (satu permil) dengan maksimum denda 5% (lima persen) dari Harga yang telah jatuh tempo sesuai Perjanjian ini untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang dimulai sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Harga menurut Perjanjian ini dengan tidak mengurangi kewajiban TELKOM untuk membayar seluruh Harga yang terhutang sesuai Perjanjian ini.
- (5) Apabila keterlambatan pembayaran Harga yang telah disepakati mencapai 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran menurut Perjanjian ini tetapi TELKOM tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka GSD berhak menyampaikan hal tersebut kepada Direksi TELKOM setelah GSD memberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tidak mengurangi kewajiban TELKOM untuk membayar kepada GSD sesuai pembayaran yang telah jatuh tempo serta hutang lain (jika ada) berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 17 **PEMBEBASAN DENDA**

Salah satu Pihak dapat dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 16 Perjanjian ini apabila terpenuhinya salah satu ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila salah satu Pihak dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa kelambatan dimaksud terjadi akibat Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian ini.
- b. Apabila bukti-bukti pendukung klaim ganti rugi sah atau dapat dipertanggungjawabkan.

TELKOM	GSD

PASAL 18
KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) TELKOM bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dan atau kerusakan atas Obyek Sewa Menyewa yang terjadi akibat kelalaian TELKOM untuk melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh TELKOM bukan sebagai kesengajaan atau kelalaian TELKOM, pekerja-pekerjanya ataupun orang yang bekerja untuknya, maka TELKOM dibebaskan dari tanggung jawab ayat (1) Pasal ini.
- (3) GSD bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dan atau kerusakan atas Obyek Sewa Menyewa yang terjadi akibat kelalaian GSD untuk melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini.
- (4) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat dibuktikan oleh GSD bukan karena akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas/ pegawai yang ditunjuk GSD, maka GSD dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (3) Pasal ini.

PASAL 19
JAMINAN HUKUM

- (1) GSD menjamin bahwa Obyek Sewa Menyewa menurut Perjanjian ini merupakan hak GSD untuk mengelola dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/ mengganggu pemanfaatan dan/atau penggunaan Obyek Sewa Menyewa oleh TELKOM.
- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, GSD membebaskan TELKOM dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta GSD dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu atas biaya GSD termasuk mewakili ke depan Pengadilan atau Lembaga lainnya.
- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh Lembaga lainnya, maka GSD menjamin bahwa Obyek Sewa Menyewa tersebut tetap dapat dipergunakan oleh TELKOM sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Sewa dan Pengelolaan.

PASAL 20
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan salah satu Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, yaitu:
 - a. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kalender dan tanah longsor;
 - b. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya dalam waktu



TELKOM	GSD

14 (empat belas) Hari Kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya Force Majeure dengan menyertakan salinan pernyataan force majeure yang dikeluarkan oleh pihak/ instansi dan dinyatakan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Kelalaian atau kelambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure.
- (4) Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu sewa atas Objek Sewa Menyewa dan Perpanjangan Waktu pelaksanaan pembayaran oleh TELKOM dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 21 **PEMUTUSAN/ PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) GSD berhak secara sepahak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk TELKOM, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi :
 - a. Pelaksanaan Perjanjian tertunda karena terjadinya kejadian-kejadian Force Majeure yang berlangsung lebih dari 3 (tiga) Bulan secara terus-menerus dan berkelanjutan atau yang mengakibatkan musnahnya Obyek Sewa karena force majeure.
 - b. Apabila TELKOM menyerahkan Objek Sewa Menyewa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari GSD.
 - c. Apabila TELKOM tidak melakukan pembayaran kepada GSD sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
 - d. Kecuali untuk hal-hal dimaksud huruf a s/d c ayat ini, salah satu Pihak setelah menerima peringatan/ teguran dari Pihak lainnya tetap tidak atau belum melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan/ teguran selama 3 (tiga) Hari Kerja.
- (2) TELKOM berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepahak, apabila GSD tidak dapat menyerahkan Objek Sewa Menyewa tersebut yang harus diserahkan dalam jangka waktu penyerahan Objek Sewa Menyewa yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini dan/ atau Surat Pesanan bertalian, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari satu Pihak kepada Pihak lainnya, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Pengadilan, serta dengan ini Pihak yang diputuskan menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada.
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan sebagian atau seluruhnya dari Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku terus sampai Para Pihak menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang terjadi sebelum terjadinya pemutusan Perjanjian ini.
- (5) Pihak yang diputuskan dengan ini menyatakan membebaskan Pihak yang memutuskan dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena batalnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak yang diputuskan.
- (6) Perjanjian ini dibatalkan apabila :

TELKOM	GSD
	

- a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini.
- b. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 22
HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/ atau belum di atur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perikatan yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).
- (2) Masing-masing TELKOM dan GSD harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan setempat dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Perjanjian ini termasuk seluruh ijin-ijin usaha yang diperlukan, dan membebaskan Pihak lainnya dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 23
LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI



- (1) GSD dilarang menyerahkan Obyek Sewa Menyewa (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik Pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau kepada pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/ atau karyawan TELKOM.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/ atau karyawan TELKOM atau GSD.

PASAL 24
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan GSD tetap berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan lainnya menurut Perjanjian ini kecuali disepakati sebaliknya oleh TELKOM dan GSD.

PASAL 25
WAKIL PARA PIHAK

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, TELKOM dan GSD menunjuk wakilnya masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sebagai berikut:

TELKOM	GSD
	

Perwakilan TELKOM :

Jabatan : OSM Synergy Group
Alamat : Unit Asset Management Center; PT Telekomunikasi Indonesia
Gedung GMP Lt.10 Jalan Gatot Subroto Kav 52 Jakarta
No. Telp. : 021-8086350

Perwakilan GSD:

Jabatan : GM Telkom Segment & Project Control
Alamat : Jl. Kebon Sirih No. 10 Jakarta Pusat 10110
No. Telp. : (021) 3800900
No. Fax. : (021) 34830653

- (2) Perubahan terhadap wakil dan alamat dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh pihak yang mengusulkan perubahan kepada pihak lainnya.

PASAL 26
LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini.
- (2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

Lampiran I : Rincian Harga Pengadaan;
Lampiran II : Surat Penetapan Nomor : C.Tel. 506/LG 270/AMC-14000000/2018 tanggal 14 Desember 2018 ;
Lampiran III : Surat Kesanggupan Nomor : 662/UM.000/GSD-130/2018 tanggal 14 Desember 2018.

PASAL 27
ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip Good Corporate Governance (GCG)/ Etika Bisnis. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak jelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

PASAL 28
KESELAMATAN KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian/ Kontrak ini Para Pihak harus mengindahkan dan mentaati segala peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pekerja-pekerja dan atau orang-orang yang bekerja kepadanya, serta kesehatan dan keselamatan umum disekitarnya.
- (2) Segala kerusakan, kerugian dan tuntutan yang timbul karena tidak/ kurang ditaatinya ketentuan-ketentuan dan peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

TELKOM	GSD

PASAL 29
LAIN – LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing Pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing Pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ ijin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan pelaksanaan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.
- (2) Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh TELKOM dan GSD dengan jalan membuat dan menandatangani Amandemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan telah disepakati oleh Para Pihak.

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk



PT. GRAHA SARANA DUTA

BAMBANG IRAWAN
GM Telkom Segment & Project Control

TELKOM	GSD